



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 5 / Pid.Sus-TPK/ 2015 / PT. SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUKATI binti HASIM** ;
Tempat lahir : Rembang ;
Tanggal lahir : 5 Nopember 1950 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sumber RT 03/RW04 Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan Kota sejak tanggal :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014 ;
3. Perpanjangan KPN Rembang sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 14 Agustus 2014 ;
4. Perpanjangan KPN Rembang sejak tanggal 15 Agustus 2014 s/d tanggal 13 September 2014 ;
5. Penahanan Kota oleh Hakim Tipikor Semarang sejak tanggal 2 September 2014 s/d tanggal 1 Oktober 2014 ;
6. Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor Semarang sejak tanggal 02 Oktober 2014 s/d tanggal 30 Nopember 2014 ;
7. Penahanan Kota Ke- I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 01 Desember 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014 ;
8. Penahanan Kota Ke- II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 31 Desember 2014 s/d tanggal 29 Januari 2015 ;
9. Penetapan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 April 2015 s/d 8 Mei 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 Februari 2015 Nomor : 5 / Pend. Pid. Sus-TPK / 2015 / PT. SMG., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 30 Maret 2015 Nomor : 5 / Pend. Pid. Sus-TPK / 2015 / PT. SMG. tentang waktu sidang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa RUKATI Binti HASIM secara bersama-sama dengan HENI NURCAHYANTI, ST Binti SAMIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang atau setidaknya ditempat lain di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain :

- Dalam kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang mendapatkan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sejumlah Rp 11.600.000.000,00 (sebelas milyar enam ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH DANA	KETERANGAN
01	2003	Rp 750.000.000,00	PNPM-MPd
02	2004	Rp 750.000.000,00	PNPM-MPd
03	2005	Rp 750.000.000,00	PNPM-MPd
04	2006	-	Tidakada program
05	2007	Rp 1.250.000.000,00	PNPM-MPd
06	2008	Rp 3.000.000.000,00	PNPM-MPd
07	2009	Rp 3.000.000.000,00	PNPM-MPd
08	2010	Rp 1.500.000.000,00	PNPM-MPd
09	2011	Rp 600.000.000,00	PNPM-MPd

Hal 2 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari dana BLM sebesar Rp 11.600.000.000,00 (sebelas milyar enam ratus juta rupiah) tersebut, sebesar Rp 6.061.100.000,00 (enam milyar enam puluh satu juta seratus ribu rupiah) dialokasikan untuk kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) perguliran untuk 207 kelompok di seluruh wilayah Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ;

- Bahwa terdakwa RUKATI Binti HASIM bersama-sama dengan HENI NURCAHYANTI, ST Binti SAMIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam kurun waktu tahun 2011 telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengajukan 7 (tujuh) proposal kelompok masyarakat untuk diusulkan sebagai penerima dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) perguliran, ke 7 (tujuh) proposal tersebut dibuat oleh terdakwa RUKATI BINTI HASIM, dengan cara mengajukan nama-nama orang yang seolah-olah anggota kelompok masyarakat yang akan mengajukan permohonan Simpan Pinjam Perempuan dengan membuat daftar kelompok masyarakat yang terdiri dari ketua kelompok dan anggota kelompok yang pada kenyatannya tidak pernah mengajukan permohonan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) perguliran (fiktif). Adapun proposal kelompok Fiktif yang dibuat oleh terdakwa untuk digunakan seolah olah sebagai penerima dana simpan pinjam perempuan (SPP), adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KELOMPOK	PENGAJUAN
01	DAHLIA II	Rp 55.000.000,00
02	MUSLIMAT I & II	Rp 61.500.000,00
03	ARISAN Rt. 03/ Rw. 04 & ANGGREK Rt. 03/ Rw. 04	Rp 75.000.000,00
04	ANYELIR I & II	Rp 85.000.000,00
05	TAHLIL	Rp 80.000.000,00
06	KENANGA	Rp 60.000.000,00
07	YASINAN	Rp 60.000.000,00
JUMLAH		Rp 476.500.000,00

- Bahwa terdakwa RUKATI BINTI HASIM membuat ke 7 (tujuh) proposal fiktif tersebut dengan cara melengkapi persyaratan proposal berupa : 1. Proposal/nama kelompok, 2. Surat permohonan, 3. Kondisi/gambar kelompok, 4. Daftar Penerima Manfaat, 5. Surat pernyataan Tanggung jawab Renteng, 6. Blangko foto copy KTP anggota dan kelengkapan tersebut diambil terdakwa RUKATI BINTI HASIM dari kantor UPK Kec. Sumber dari sdri HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN, setelah blanko-blanko tersebut diisi dan ditanda tangani sendiri oleh terdakwa RUKATI Binti HASIM kemudian disatukan dalam satu Proposal, selanjutnya ke 7 (tujuh) proposal tersebut diserahkan oleh terdakwa RUKATI binti HASIM kepada sdri HENY NURCAHYANTI Binti

Hal 3 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIN, kemudian terhadap proposal-proposal tersebut apabila ada yang belum lengkap maka akan di lengkapi oleh sdri HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN setelah semuanya lengkap lalu untuk memperlancar agar kelompok fiktif dapat memperoleh pinjaman dana SPP selanjutnya sdri. HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN membuat resume hasil Verifikasi (Berita Acara Verifikasi) dengan maksud agar kelompok-kelompok fiktif yang diajukan oleh terdakwa RUKATI binti HASIM tidak perlu diverifikasi atau dilakukan peninjauan lapangan oleh tim verifikasi sehingga dapat diajukan langsung kepada tim pendanaan untuk dibahas lebih lanjut untuk disetujui, selanjutnya dalam pembahasan oleh tim pendanaan 7 (tujuh) proposal kelompok fiktif tersebut disetujui menerima dana Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) perguliran ;

- Dengan disetujuinya 7 (tujuh) proposal kelompok fiktif tersebut, sdri. Setyo Ernawati, Amd. Binti Supriyadi selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang telah mencairkan dana sejumlah Rp 476.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dalam beberapa tahap dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA KELOMPOK	TANGGAL PENCAIRAN	BESARNYA PENCAIRAN
01	DAHLIA II	15 Januari 2011	Rp 55.000.000,00
02	MUSLIMAT I & II	02 Maret 2011	Rp 61.500.000,00
03	ARISAN Rt. 03/ Rw. 04 & ANGGREK Rt. 03/ Rw. 04	05 April 2011	Rp 75.000.000,00
04	ANYELIR I & II	01 Juni 2011	Rp 85.000.000,00
05	TAHLIL	14 September 2011	Rp 80.000.000,00
06	KENANGA	20 Oktober 2011	Rp 60.000.000,00
07	YASINAN	31 Oktober 2011	Rp 60.000.000,00

- Bahwa perbuatan terdakwa RUKATI Binti HASIM bersama-sama dengan HENI NURCAHYANTI, ST Binti SAMIN membuat 7 (tujuh) Proprsas yang seolah-olah diajukan oleh 7 (tujuh) kelompok Masyarakat Fiktif tersebut adalah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MPd) yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 414.2/477/PMD tanggal 26 Januari 2011 perihal Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011 beserta penjelasan I s/d X, dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM-Mpd didalam Penjelasan IV Bab Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM-Mpd poin 4.4.7. tentang ketentuan

Hal 4 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) pada huruf b. ketentuan kelompok SPP antara lain adalah “kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama lain mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun, mempunyai kegiatan simpan pinjam, mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana” ;

- Bahwa perbuatan sdri HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN (telah disidangkan dalam berkas terpisah) membuat resume hasil Verifikasi berupa Berita Acara Verifikasi adalah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MPd) yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 414.2/477/PMD tanggal 26 Januari 2011 perihal Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011 beserta penjelasan I s/d X, dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM-Mpd Penjelasan X Bab Pengelolaan Dana Bergulir PNPM-Mpd poin 10.1.2. tentang Mekanisme Pengelolaan pada huruf c. Tahapan Pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir yaitu pada angka 2 dan 3 menyebutkan “evaluasi singkat usulan Pinjaman oleh UPK disampaikan bersamaan dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi kemudian Tim Verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan (kemudian membuat Berita Acara hasil verifikasi dengan rekomendasi-rekomendasi hasil evaluasi)” ;
- Kemudian dana sejumlah Rp 476.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang telah cair tersebut seluruhnya diserahkan oleh sdr.Setyo Ernawati, Amd. Binti Supriyadi kepada sdri. HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN, selanjutnya oleh sdri. HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN dana tersebut diserahkan kepada terdakwa RUKATI BINTI HASIM tanpa dilengkapi bukti tanda terima dan oleh terdakwa Rukati Binti Hasim dana tersebut antara lain untuk :

- Dipergunakan oleh terdakwa RUKATI BINTI HASIM	Rp 254.000.000,00.
- Dipergunakan oleh sdri. HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN	Rp 105.000.000,00.
- Dipinjamkan ke pada Setyo Ernawati, Amd. Binti Supriyadi	Rp 26.500.000,00
- Dipinjamkan kepada orang-orang yang bukan anggota kelompok/ mengajukan SPP perguliran	<u>Rp 140.500.000,00</u>
JUMLAH	Rp 476.500.000,00

- Bahwa perbuatan sdri. HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN menyerahkan dana pinjaman bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sejumlah Rp

Hal 5 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

476.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.RUKATI binti HASIM tanpa dilengkapi bukti tanda terima (kwitansi) bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM-Mpd Penjelasan IV Bab Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM-Mpd huruf i menyebutkan “kelompok menyerahkan kwitansi/tanda terima uang per manfaat kepada UPK” ;

- Bahwa dana pinjaman bergulir simpan Pinjam kelompok Perempuan sejumlah Rp 476.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa RUKATI binti HASIM, dipergunakan sdr. HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN sendiri, dan dipinjamkan kepada Setyo Ernawati, Amd. Binti Supriyadi sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM-Mpd Penjelasan X Bab Pengelolaan Dana Bergulir PNPM-Mpd pada Bab Pengelolaan Dana Bergulir PNPM-Mpd poin 10.1.2. tentang Mekanisme Pengelolaan pada huruf b Nomor 2. Menyatakan “tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu” ;
- Bahwa terdakwa RUKATI binti HASIM telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa RUKATI binti HASIM memperoleh pencairan dana kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) tahun 2011 tanpa melalui prosedur yang benar yakni membuat 7 (tujuh) Proposal terhadap 7 (tujuh) kelompok Masyarakat Fiktif, hingga memperoleh pencairan dana sejumlah Rp 476.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) telah memperkaya diri sendiri yaitu sebesar Rp 254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) atau orang lain diantaranya adalah Sdr. HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN, dan Sdr. SETYO RNAWATI, Amd sehingga merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp 476.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa RUKATI binti HASIM mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 476.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pegawai Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah sesuai surat Nomor SR-10904/PW11/5/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Bergulir SPP PMPN-MP Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2011 ” dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara di jumpai penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 476.500.000,00 (empat ratus tujuh

Hal 6 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah Rp.254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa RUKATI Binti HASIM selaku pengelola/koordinator kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang bersama-sama dengan HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410/527/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Dan Pasca Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kabupaten Rembang Tahun 2011 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan PRIMAIR diatas, *sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain :

- Dalam kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang mendapatkan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sejumlah Rp 11.600.000.000,00 (sebelas milyar enam ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH DANA	KETERANGAN
01	2003	Rp 750.000.000,00	PNPM-MPd
02	2004	Rp 750.000.000,00	PNPM-MPd
03	2005	Rp 750.000.000,00	PNPM-MPd
04	2006	-	Tidak ada program
05	2007	Rp 1.250.000.000,00	PNPM-MPd
06	2008	Rp 3.000.000.000,00	PNPM-MPd
07	2009	Rp 3.000.000.000,00	PNPM-MPd

Hal 7 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08	2010	Rp 1.500.000.000,00	PNPM-MPd
09	2011	Rp 600.000.000,00	PNPM-MPd

Dari dana BLM sebesar Rp 11.600.000.000,00 (sebelas milyar enam ratus juta rupiah) tersebut, sebesar Rp 6.061.100.000,00 (enam milyar enam puluh satu juta seratus ribu rupiah) dialokasikan untuk kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) perguliran untuk 207 kelompok di seluruh wilayah Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ;

- Bahwa terdakwa RUKATI Binti HASIM selaku pengelola/koordinator kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang yang tugasnya adalah membantu warga untuk mendapatkan pinjaman uang (Simpan Pinjam Perempuan) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang bersama-sama dengan sdr HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Dan Pasca Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410/527/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Dan Pasca Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kabupaten Rembang Tahun 2011 sdr HENY NURCAHYANTI binti SAMIN ditetapkan sebagai Sekretaris UPK Kec. Sumber Kab. Rembang, yang mempunyai tugas antara lain :

- a. Melakukan pembukaan rekening dengan specimen ketua dan seluruh fasilitator yang bertugas ;
- b. Membuat administrasi dan pelaporan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ;
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada pemerintah masyarakat ;
- d. Mengelola dana bergulir Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ;

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu terdakwa RUKATI Binti HASIM telah menerima pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan perguliran sebesar Rp 476.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu

Hal 8 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp 254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) tanpa melalui prosedur yang benar yaitu terdakwa RUKATI Binti HASIM selaku pengelola/koordinator kelompok bekerja sama dengan sdr. HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan Simpan Peminjam Perempuan Perguliran membuat 7 (tujuh) proposal dari kelompok masyarakat fiktif dan kemudian diajukan ke TIM Pendanaan tanpa melalui Verifikasi oleh Tim Verifikasi ;

- Bahwa terdakwa RUKATI BINTI HASIM membuat 7 (tujuh) proposal fiktif terhadap kelompok DAHLIA II, MUSLIMAT I & II, ARISAN Rt. 03/ Rw. 04 & ANGGREK Rt. 03/ Rw. 04, ANYELIR I & II, TAHLIL, KENANGA dan YASINAN yang seolah-olah kelompok-kelompok tersebut akan meminjam dana Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) PMPN-Mpd dengan cara melengkapi persyaratan proposal berupa : 1. Proposal/nama kelompok, 2. Surat permohonan, 3. Kondisi/gambar kelompok, 4. Daftar Penerima Manfaat, 5. Surat pernyataan Tanggung jawab Renteng, 6. Blangko foto copy KTP anggota dan kelengkapan tersebut diambil terdakwa RUKATI BINTI HASIM dari kantor UPK Kec. Sumber dari sdr HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN selaku Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan Simpan Peminjam Perempuan Perguliran, setelah blanko-blanko tersebut diisi dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa RUKATI Binti HASIM kemudian disatukan dalam satu Proposal, selanjutnya ke 7 (tujuh) proposal tersebut diserahkan oleh terdakwa RUKATI binti HASIM kepada sdr HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN selaku Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2011, kemudian terhadap proposal-proposal tersebut apabila ada yang belum lengkap maka akan di lengkapi oleh sdr HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN, kemudian setelah semuanya lengkap untuk memperlancar agar kelompok fiktif tersebut dapat memperoleh pinjaman dana SPP maka sdr. HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN selaku Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2011 membuat resume hasil Verifikasi (Berita Acara Verifikasi) dengan maksud agar kelompok-kelompok fiktif yang diajukan oleh terdakwa RUKATI binti HASIM tidak perlu diverifikasi atau dilakukan peninjauan lapangan oleh tim verifikasi sehingga dapat diajukan langsung kepada tim pendanaan untuk dibahas lebih lanjut untuk disetujui, selanjutnya dalam pembahasan oleh tim

Hal 9 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendanaan 7 (tujuh) proposal kelompok fiktif tersebut disetujui menerima dana Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) perguliran ;

- Dengan disetujuinya 7 (tujuh) proposal kelompok fiktif tersebut, sdri. Setyo Ernawati, Amd. Binti Supriyadi selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang telah mencairkan dana sejumlah Rp 476.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dalam beberapa tahap dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA KELOMPOK	TANGGAL PENCAIRAN	BESARNYA PENCAIRAN
01	DAHLIA II	15 Januari 2011	Rp 55.000.000,00
02	MUSLIMAT I & II	02 Maret 2011	Rp 61.500.000,00
03	ARISAN Rt. 03/ Rw. 04 & ANGGREK Rt. 03/ Rw. 04	05 April 2011	Rp 75.000.000,00
04	ANYELIR I & II	01 Juni 2011	Rp 85.000.000,00
05	TAHLIL	14 September 2011	Rp 80.000.000,00
06	KENANGA	20 Oktober 2011	Rp 60.000.000,00
07	YASINAN	31 Oktober 2011	Rp 60.000.000,00

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat 7 (tujuh) Proposal yang seolah-olah diajukan oleh 7 (tujuh) kelompok Masyarakat Fiktif tersebut adalah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MPd) yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 414.2/477/PMD tanggal 26 Januari 2011 perihal Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011 beserta penjelasan I s/d X, dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM-Mpd didalam Penjelasan IV Bab Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM-Mpd poin 4.4.7. tentang ketentuan pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) pada huruf b. ketentuan kelompok SPP antara lain adalah *"kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama lain mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun, mempunyai kegiatan simpan pinjam, mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana"* ;
- Bahwa perbuatan sdri HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) membuat resume hasil Verifikasi berupa Berita Acara Verifikasi adalah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Hal 10 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdesaan (MPd) yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 414.2/477/PMD tanggal 26 Januari 2011 perihal Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011 beserta penjelasan I s/d X, dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM-Mpd Penjelasan X Bab Pengelolaan Dana Bergulir PNPM-Mpd poin 10.1.2. tentang Mekanisme Pengelolaan pada huruf c. Tahapan Pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir yaitu pada angka 2 dan 3 menyebutkan "evaluasi singkat usulan Pinjaman oleh UPK disampaikan bersamaan dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi kemudian Tim Verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan (kemudian membuat Berita Acara hasil verifikasi dengan rekomendasi-rekomendasi hasil evaluasi)";

- Kemudian dana sejumlah Rp 476.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang telah cair tersebut seluruhnya diserahkan oleh sdr. Setyo Ernawati, Amd. Binti Supriyadi kepada sdri. HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN, selanjutnya oleh sdri. HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN dana tersebut diserahkan kepada terdakwa RUKATI BINTI HASIM tanpa dilengkapi bukti tanda terima dan oleh terdakwa Rukati Binti Hasim dana tersebut antara lain untuk :

- Dipergunakan oleh terdakwa Rukati Binti Hasim	Rp 254.000.000,00.
- Dipergunakan oleh sdri. HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN	Rp 105.000.000,00
- Dipinjamkan ke pada Setyo Ernawati, Amd. Binti Supriyadi	Rp 26.500.000,00
- Dipinjamkan kepada orang-orang yang bukan anggota kelompok/ mengajukan SPP perguliran	<u>Rp 140.500.000,00</u>
JUMLAH	Rp 476.500.000,00

- Bahwa perbuatan sdri. HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN menyerahkan dana pinjaman bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sejumlah Rp 476.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa RUKATI binti HASIM tanpa dilengkapi bukti tanda terima (kwitansi) bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM-Mpd Penjelasan IV Bab Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM-Mpd huruf i menyebutkan "kelompok menyerahkan kwitansi/tanda terima uang per manfaat kepada UPK";
- Bahwa dana pinjaman bergulir simpan Pinjam kelompok Perempuan sejumlah Rp 476.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa RUKATI binti HASIM, dipergunakan sdri. HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN, dan dipinjamkan kepada Setyo Ernawati, Amd. Binti Supriyadi sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan

Hal 11 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Operasional PNPM-Mpd Penjelasan X Bab Pengelolaan Dana Bergulir PNPM-Mpd pada Bab Pengelolaan Dana Bergulir PNPM-Mpd poin 10.1.2. tentang Mekanisme Pengelolaan pada huruf b Nomor 2. Menyatakan “tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu” ;

- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Pengelola/koordinatoor kelompok-kelompok Peminjam dengan membuat proposal fiktif mengatas namakan kelompok DAHLIA II, MUSLIMAT I & II , ARISAN Rt. 03/ Rw. 04 & ANGGREK Rt. 03/ Rw. 04, ANYELIR I & II, TAHLIL, KENANGA dan YASINAN yang ada di Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dengan mencairkan dana kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) tahun 2011 tanpa melalui prosedur yang benar yakni membuat 7 (tujuh) proposal dari kelompok masyarakat fiktif untuk pengajuan permohonan simpan pinjam perempuan (SPP) perguliran mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 476.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pegawai Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah sesuai surat Nomor SR-10904/PW11/5/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Bergulir SPP PMPN-MP Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2011 ” dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara di jumpai penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 476.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Atau setidaknya-tidaknnya sejumlah Rp.254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat puluh juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUKATI Binti HASIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada *Pasal 2 ayat (1) Jo.*

Hal 12 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa RUKATI Binti HASIM dari Dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa RUKATI Binti HASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar *Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*, yang dilakukan secara bersama-sama dengan HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RUKATI Binti HASIM berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
5. Menyatakan Terdakwa RUKATI Binti HASIM membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
6. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Camat Sumber Nomor : 15 Tahun 2011 tanggal 25 Januari 2011 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi UPK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Kecamatan Sumber ;
 - b. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Camat Sumber Nomor : 16 Tahun 2011 tanggal 25 Januari 2011 Tentang Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BP UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Kecamatan Sumber ;
 - c. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Camat Sumber Nomor : 17 Tahun 2011 tanggal 25 Januari 2011 Tentang Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Kecamatan Sumber ;
 - d. 1 (satu) bendel proposal pengajuan dana APBN Tahap III (Belanja Bantuan Sosial (DDUPB) PNPM MPd Tahun 2011 Kec. Sumber ;

Hal 13 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bendel proposal pengajuan dana APBD (Bantuan Sosial BLM PNPM Mandiri Perdesaan Tahap I TA. 2011) PNPM MPd Tahun 2011 Kec. Sumber ;
- f. 1 (satu) bendel proposal permohonan pencairan dana BLM kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahap I TA. 2011, No.008/PNPM-MD/UPK/SBR/III/2011 ;
- g. 1 (satu) bendel proposal permohonan pencairan dana BLM kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahap I TA. 2011, No.006/PNPM-MD/UPK/SBR/V/2011 ;
- h. 1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2011 Nomor : 3059/010-05.5.01/13/2011 ;
- i. 2 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2011, belanja tidak langsung NO DPA SKPD : 1.20 05 00 00 00 5 1 ;
- j. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410/527/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM MPd dan Pasca Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kab. Rembang Tahun 2011 ;
- k. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410/36/2011 tanggal 20 Januari 2011 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (PJOKab), Pejabat Penguji, Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM MPd) Kab. Rembang TA. 2011 ;
- l. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410/37/2011 tanggal 20 Januari 2011 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Tingkat Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Kab. Rembang TA 2011 ;
- m. 1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 nama Kelompok TAHLIL Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An. Ketua Kelompok SITI ASIAH ;
- n. 1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 nama Kelompok YASINAN II RT3/4 Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An. Ketua Kelompok DAMISIH ;

Hal 14 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 nama Kelompok KENANGA Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An. Ketua Kelompok DAMISIH ;
- p. 1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 nama Kelompok KENANGA I Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An. Ketua Kelompok SRIYANI ;
- q. 1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 nama Kelompok KENANGA II Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An. Ketua Kelompok WARTINI ;
- r. 1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 nama Kelompok YASINAN RT $\frac{3}{4}$ Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An. Ketua Kelompok SITI KHASANAH ;
- s. 1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 nama Kelompok ARISAN II RT $\frac{3}{4}$ Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An. Ketua Kelompok SUWANTI ;
- t. 1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 nama Kelompok ARISAN RT $\frac{3}{3}$ Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An. Ketua Kelompok SAIDAH ;
- u. 1 (satu) lembar Tabel Kewajiban Membayar Bunga dan Pokok berwarna kuning, Kelompok ARISAN RT $\frac{3}{3}$ Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang, Jumlah Pinjaman Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- v. 1 (satu) lembar Tabel Kewajiban Membayar Bunga dan Pokok berwarna kuning, Kelompok YASINAN RT $\frac{3}{3}$ Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang, Jumlah Pinjaman Rp 60.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- w. 1 (satu) lembar Tabel Kewajiban Membayar Bunga dan Pokok berwarna kuning, Kelompok KENANGA II Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang, Jumlah Pinjaman Rp 30.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- x. 1 (satu) lembar Tabel Kewajiban Membayar Bunga dan Pokok berwarna kuning, Kelompok KENANGA I Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang, Jumlah Pinjaman Rp 40.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- y. 1 (satu) lembar kartu angsuran berwarna putih, Kelompok ARISAN II RT $\frac{3}{3}$ Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang, Jumlah Pinjaman Rp 85.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- z. 1 (satu) bendel buku catatan yang berisi daftar nama peminjam dan jumlah besarnya pinjaman uang SPP PNPM MPd Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang ;

Hal 15 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Rukati kepada UPK Kec. Sumber Kab. Rembang (S Ernawati) untuk mengangsur kelompok KENANGA Sumber sebesar Rp 1.773.000,00 tertanggal 09 Februari 2012 ;
- bb. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Rukati kepada UPK Kec. Sumber Kab. Rembang (S Ernawati) untuk mengangsur kelompok TAHLIL Sumber sebesar Rp 9.456.000,00 tertanggal 09 Februari 2012 ;
- cc. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Rukati kepada UPK Kec. Sumber Kab. Rembang (S Ernawati) untuk mengangsur kelompok KENANGA (Bu Daan) Sumber angsuran ke-2 sebesar Rp 2.458.500,00 tertanggal 09 Februari 2012 ;
- dd. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Rukati kepada UPK Kec. Sumber Kab. Rembang (S Ernawati) untuk mengangsur kelompok ARISAN Sumber (Ketua Mbak Parti) sebesar Rp 1.721.500,00 tertanggal 09 Februari 2012 ;
- ee. 1 (satu) lembar Slip Setoran SPP UPK Kec. Sumber dari Ngatimah (titipan Bu Rukati) untuk mengangsur kelompok TAHLIL RT 3/3 Sumber sebesar Rp 3.000.000,00 tertanggal 16 Juli 2012 ;
- ff. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Rukati kepada UPK Kec. Sumber Kab. Rembang (S Ernawati) untuk mengangsur kelompok TAHLIL Sumber sebesar Rp 3.000.000,00 tertanggal 13 Juli 2012 ;
- gg. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Rukati kepada UPK Kec. Sumber Kab. Rembang (S Ernawati) untuk mengangsur kelompok MUSLIMAT Sumber sebesar Rp 1.100.000,00 ;
- hh. 1 (satu) buah Buku Kas SPP Tahun 2010-2011 ;
- ii. 1 (satu) buah Buku Kas SPP Tahun 2011 ;
- jj. 1 (satu) buah Buku Kas SPP Tahun 2011-2012 ;
- kk. 12 (dua belas bendel) slip setoran angsuran SPP Bulan Januari 2011-Desember 2011 ;
- ll. 1 (satu) buku Peraturan BKAD PNPM-MPd Kec. Sumber Kab. Rembang ;
- jj. 1 (satu) bendel surat konfirmasi sdri. RUKATI Tahun 2011;
- kk. 1 (satu) bendel surat pernyataan sdri. RUKATI ;
- ll. 1 (satu) buah buku penjelasan X pengelolaan dana bergulir PTO PNPM-Mpd ;
- mm. 1 (satu) bendel pencairan SPP Perguliran bulan April 2006 ;

Hal 16 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nn. 1 (satu) bendel foto copy Laporan hasil audit dari Inspektorat atas program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan Kab. Rembang, yang sudah dileges oleh PT. Pons Indonesia ;
- oo. 41 (empat puluh satu) lembar Berita Acara Rekomendasi Akhir Pembahasan Pendanaan SPP Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kec. Sumber Tahun 2011 ;

Dikembalikan kepada UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUKATI Binti HASIM (Alm.) tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa RUKATI Binti HASIM (Alm.) tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah "Secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tersebut diatas sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam penahanan kota dikurangkan seperlima dari jumlah lamanya waktu terdakwa ditahan kota ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan kota ;
8. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. (satu) bendel surat Keputusan Camat Sumber No 17 Tahun 2011 tanggal 25 Januari 2011, tentang Badan Kerja sama antar desa (BKAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) Kec. Sumber ;
 2. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Camat Sumber N0. 16 Tahun 2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Badan Kerja sama antar desa (BKAD) Program

Hal 17 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) Kec. Sumber ;

3. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok TAHLIL. Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Siti Asiyah (proposal diduga fiktif) ;
4. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok YASINAN II Rt.03/04. Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Damisih (proposal diduga fiktif) ;
5. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok KENANGA Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Damisih (proposal diduga fiktif) ;
6. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok KENANGA I, Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Sriyani (proposal ditambah nama fiktif) ;
7. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok KENANGA II Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Wartini (proposal ditambah nama fiktif) ;
8. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok YASINAN Rt.3/4 Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Siti Kasanah (proposal ditambah nama fiktif) ;
9. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok ARISAN II Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Suwanti (proposal ditambah nama fiktif) ;
10. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok ARISAN Rt.3/3. Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok SAIDAH (proposal ditambah nama fiktif) ;
11. 1 (satu) bendel buku rekening BRI Tahun 2004 atas nama UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ;
12. 1 (satu) bendel buku rekening BRI Tahun 2005 atas nama UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ;
13. 1 (satu) bendel buku rekening BRI Tahun 2006 atas nama UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ;
14. 1 (satu) bendel buku rekening BRI Tahun 2007 atas nama UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ;
15. 1 (satu) bendel buku rekening BRI Tahun 2008 atas nama UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ;

Hal 18 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) bendel buku rekening BRI Tahun 2009 atas nama UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ;
- 17.1 (satu) bendel buku rekening BRI Tahun 2010 atas nama UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ;
- 18.1 (satu) bendel buku rekening BRI Tahun 2011 atas nama UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ;
- 19.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410/527/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM-MPD dan paska program pengembangan Kecamatan (PPK) Kabupaten Rembang tahun 2011 ;
- 20.1 (satu) bendel Keputusan Camat Sumber Nomor : 15 tahun 2011 tanggal 25 Januari 2011, tentang pembentukan Tim verifikasi UPK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Sumber ;
- 21.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410/37/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) tingkat Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 ;
- 22.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410/36/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Penguasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (PJOKAB), Perjabat Penguji, Penadatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011;
- 23.1 (satu) bendel Proposal pengajuan dana APBN tahap III (Belanja Bantuan Sosial DDUPB) PNPM-MPD tahun 2011 Kecamatan Sumber ;
- 24.1 (satu) bendel Proposal Pengajuan Dana APBD (Bantuan Sosial BLM PNPM Mandiri Pedesaan tahun anggaran 2011 PNPM-MPD tahun 2011 Kecamatan Sumber ;
- 25.1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana BLM kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Tahap I TA. 2011 Nomor : 008/PNPM-MD/UPK/SBR/III/2011 ;
- 26.1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana BLM kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Tahap II TA. 2011 Nomor : 006/PNPM-MD/UPK/SBR/V/2011 ;

Hal 19 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) bendel Surat Pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 3059/010-05.5.01/13/2011 ;
- 28.2 (dua) lembar dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2011, belanja tidak langsung No. DIPA SKPD : 1.20 05 00 00 00 5 1 ;
- 29.1 (satu) lembar Tabel Kewajiban membayar bunga dan pokok berwarna kuning, kelompok Yasinan RT.03/IV Desa Sumber, Jumlah Pinjaman Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 30.1 (satu) lembar kartu angsuran berwarna putih, kelompok ARISAN RT.03/IV Desa Sumber, Jumlah Pinjaman Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- 31.1 (satu) lembar Tabel Kewajiban membayar bunga dan pokok berwarna kuning, kelompok Kenanga I, Desa Sumber, Jumlah Pinjaman Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 32.1 (satu) lembar Tabel Kewajiban membayar bunga dan pokok berwarna kuning, kelompok Kenanga II, Desa Sumber, Jumlah Pinjaman Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- 33.1 (satu) lembar Tabel Kewajiban membayar bunga dan pokok berwarna kuning, kelompok ARISAN RT.3/3, Desa Sumber, Jumlah Pinjaman Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 34.1 (satu) bendel buku catatan yang berisi daftar nama peminjam dan jumlah besarnya pinjaman uang SPP (Simpan Pinjam Perempuan) PNPM-MPd Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ;
- 35.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdri. Rukati kepada UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang (S. ERNAWATI) untuk mengangsur kelompok KENANGA Sumber sebesar Rp. 1.773.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 9 Februari 2012 ;
- 36.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdri. Rukati kepada UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang (S. ERNAWATI) untuk mengangsur kelompok TAHLIL Sumber sebesar Rp. 9.456.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) tertanggal 9 Februari 2012 ;
- 37.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdri. Rukati kepada UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang untuk mengangsur kelompok KENANGA (Bu Daan) angsuran ke-2 sebesar Rp. 2.458.000,- (dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 9 Februari 2012 ;
- 38.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdri. Rukati kepada UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang untuk mengangsur kelompok

Hal 20 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISAN Sumber pada bulan Januari (Ketua Mbak Parti) sebesar Rp. 1.721.600,- (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) tertanggal 9 Februari 2012 ;

39.1 (satu) lembar slip setoran SPP Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Sumber dari Sdri. Mbak Ngatimah (titipan dari Sdri. Rukati) kepada UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang untuk mengangsur kelompok TAHLILAN RT.3/3 Sumber sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 16 Juli 2012 ;

40.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdri. Rukati kepada UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang untuk mengangsur kelompok TAHLILAN RT.3/3 Sumber sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 13 Juli 2012 ;

41.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdri. Rukati kepada UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang untuk mengangsur kelompok MUSLIMAT Sumber sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

42.1 (satu) buah buku KAS SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Tahun 2010-2011 ;

43.1 (satu) buah buku KAS SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Tahun 2011-2012 ;

44.12 (dua belas) bendel slip setoran angsuran SPP (Simpan Pinjam Perempuan) bulan Januari 2011 s/d bulan Desember 2011 ;

45. Buku Peraturan BKAD PNPM-MPd Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ;

46. Uang Tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

47.1 (satu) bendel surat konfirmasi Sdri. Rukati tahun 2011 ;

48.1 (satu) bendel surat pernyataan dari Sdri. Rukati ;

49.1 (satu) buah buku penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM-MPd ;

50.1 (satu) bendel pencairan SPP Perguliran Bulan April 2006 ;

51.1 (satu) bendel fotocopy Laporan hasil audit dari Inspektorat atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kabupaten Rembang, yang sudah dileges oleh PT. Pons Indonesia ;

52.41 (empat puluh satu) lembar Berita Acara Rekomendasi Akhir Pembahasan Pendanaan SPP Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Kecamatan Sumber Tahun 2011 ;

Dikembalikan kepada UPK Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang ;

Hal 21 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Semarang pada tanggal 15 Januari 2015 dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam relasnya tertanggal 22 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Januari 2015 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 29 Januari 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam relasnya tertanggal 2 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 20 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis penahanan kota mulai proses penuntutan yang kemudian diperpanjang status penahanan kota oleh pihak pengadilan selama menjalani proses persidangan sesuai aturan perundangan yang berlaku ;
- Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Rukati binti Hasim (alm.) telah menjatuhkan pidana terhadap

Hal 22 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, namun Majelis Hakim tidak memerintahkan untuk dilakukan penahanan badan atas diri Terdakwa dan hanya memerintahkan Terdakwa tetap ditahan kota ;

- Bahwa Penuntut Umum dalam amar surat tuntutan telah secara jelas dan tegas meminta kepada Majelis Hakim untuk dilakukan penahanan pidana badan yang dijatuhkan sehingga amar putusan pidana pada nomor 7 tersebut tidak sesuai dengan amar tuntutan pidana pada nomor 4, belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan tidak dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa ataupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding menolak seluruh alasan-alasan yang disampaikan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Rembang kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui dengan tegas ;
- Bahwa Terbanding sangat setuju dan membenarkan pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang sebagaimana dalam putusan perkara Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2014/PN. Smg tertanggal 12 Januari 2014 karena sudah tepat dan benar, sehingga seluruhnya dapat dipertahankan sehingga Terdakwa/Terbanding tidak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Tengah ;
- Bahwa keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Rembang tidak beralasan adalah berkaitan dengan amar putusan yang tidak memerintahkan untuk dilakukan penahanan badan atas diri Terdakwa dan hanya memerintahkan Terdakwa tetap ditahan kota adalah karena karena memperhatikan aspek kemanusiaan pada diri Terdakwa yang sedang sakit diabetes melitus dan usia yang sudah tua ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Januari 2015, Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2014/PN. Smg. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa,

Hal 23 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,dimana secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru karena ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding **kecuali mengenai lamanya pidana** yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan dijatuhkannya pidana tersebut dengan mendasarkan asas kepatutan dan rasa keadilan akan memperbaiki lamanya pidana sebagaimana dimaksud diatas, serta **penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti bagi terdakwa** ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa harus diberikan reaksi berupa penjatuhan pidana yang pantas dengan mempertimbangkan motivasi pelaku pada waktu melakukan tindak pidana, latar belakang serta situasi dan kondisi personal dari pelaku tindak pidana, sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif. Bertitik tolak dari hal dimaksud menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, adalah perlu dilakukan penambahan lamanya pidana terhadap terdakwa, dimana selain hal yang memberatkan seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding juga menambahkan hal yang memberatkan yaitu bahwa terdakwa, RUKATI Binti HASIM sebagai pengelola / koordinator kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan tanpa kehati-hatian, tidak cermat dengan cara membuat proposal fiktif, dan sama sekali tidak melarang atau mengingatkan terdakwa HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN (diadili secara terpisah), sebagai anak kandung terdakwa, justru secara bersama-sama melakukan perbuatan menggunakan proposal fiktif tersebut untuk mencairkan dana simpan pinjam perempuan (SPP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan setelah pencairan dana simpan pinjam perempuan (SPP), dimana dananya berasal dari alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang bersumber dari APBN dan APBD daerah Kabupaten Rembang, dalam pengelolaan dana tersebut tidak diserahkan pada anggota kelompok, tapi dikuasai oleh terdakwa bersama-sama

Hal 24 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN (diadili secara terpisah), dan juga dipinjamkan kepada orang yang tidak masuk ke dalam kelompok dimaksud. Dengan demikian jelas-jelas perbuatan terdakwa, selain merugikan keuangan negara, juga telah menghambat program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat Kab Rembang, karena sasaran kegiatan simpan pinjam perempuan adalah ditujukan untuk rumah tangga miskin ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan salah satu ciri khusus dalam undang-undang ini, yaitu adanya hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan dari pelaku tindak pidana Korupsi atau terpidana, dimana pada penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti harus dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang timbul dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sesuai dengan tujuan adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti adalah pengembalian uang negara atau pemulihan kerugian negara akibat adanya tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu mengembalikan uang yang mereka terima dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa , dengan menghukum Terdakwa membayar uang pengganti, dengan ancaman mensita harta benda milik Terdakwa untuk dilelang, bila tidak membayar uang pengganti tersebut, maupun menjatuhkan hukuman penjara bila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut. Dimana besarnya uang pengganti yang dapat dijatuhkan pada terdakwa berupa sejumlah uang tersebut adalah sebesar uang yang secara nyata telah dinikmati oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa putusan majelis Hakim Tingkat pertama yang tidak menjatuhkan uang pengganti kepada terdakwa, menurut Majelis Hakim Banding adalah tidak tepat dan tidak didasarkan pada alasan yang benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan,realisasi pencairan dana SPP PNPM MP kepada 7 kelompok pinjaman SPP yang proposal pinjamannya dibuatkan oleh terdakwa RUKATI dan saksi HENY NUR CAHYANTI, diperoleh sebesar Rp. 476.500.000,00. dan untuk tambahan anggota kelompok 6

Hal 25 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal pinjaman, diperoleh nilai total sebesar Rp. 135.000.000,00. Sehingga jumlah keseluruhan realisasi pencairan dana berjumlah sebesar Rp. 611.500.000,00 (enam ratus sebelas juta, lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dari jumlah keseluruhan realisasi pencairan dana SPP PNPM MP SPP PNPM MP, sebesar Rp. 611.500.000,00 (enam ratus sebelas juta, lima ratus ribu rupiah). Telah dilakukan pembayaran dengan cara diangsur sejumlah 373.331.600,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh tim audit dari BPKP Jawa Tengah, serta di dukung juga dengan keterangan saksi Gunanto bin Nyomo sebagai ketua badan pengawas unit Pengelola kegiatan (BP-UPK) di Kec. SumberKab. Rembang ;
- Bahwa dana realisasi pencairan dana SPP PNPM MP SPP PNPM MP, yang secara nyata dikuasai oleh terdakwa dan terdakwa HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN (diadili secara terpisah) adalah sebesar Rp. 238.168.400,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus ribu rupiah), dimana karena uang tersebut dikuasai oleh ibu dan anak tidak ada bukti penyerahan uang kepada terdakwa, namun berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN (diadili secara terpisah), terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 174.000.000 (seratus tujuh puluh empat juta) ;
- Bahwa besarnya pengembalian uang yang telah dilakukan oleh terdakwa yang dikuatkan dengan bukti-bukti dalam persidangan, yaitu adanya 7 (tujuh) kuitasi pembayaran dari terdakwa Rukati kepada UPK Kec.Sumber Kab Rembang, dimana jumlah keseluruhannya sebesar Rp.22.408.600 (dua puluh dua juta empat ratus delapan ribu enam ratus rupiah), serta uang tunai sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa adanya uang yang masih berada di kelompok sebesar Rp.39.593.000 (tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), adalah menjadi tanggung jawab dari terdakwa, sedangkan adanya pengembalian uang sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tidak dapat dijadikan sebagai pengembalian kerugian negara, karena hanya berdasarkan pengakuan terdakwa tanpa didukung dengan alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim tingkat Banding, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah di uraikan di atas, maka terhadap terdakwa RUKATI Binti HASIM yang telah mendapatkan / memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya,karenanya

Hal 26 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar dana yang telah diterima atau dikuasai yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, yakni sebesar Rp 174.000.000 (seratus tujuh puluh empat juta), dikurangi dengan sejumlah uang yang telah dilakukan pengembalian, yaitu sebesar Rp.22.408.600 (dua puluh dua juta empat ratus delapan ribu enam ratus rupiah), serta uang tunai sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Sehingga banyaknya uang pengganti yang dibebankan pada terdakwa adalah sebesar **Rp.131.491.400 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan satu ribu empat ratus rupiah)** ;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dapat dibebankan kepada terdakwa dalam hal terdakwa atau terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, akan ditetapkan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada masa persidangan di tingkat banding, terdakwa pada saat ini tidak sedang menjalani penahanan, maka menurut majelis Hakim Banding, cukup beralasan terdakwa untuk segera dikenakan penahanan, sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) sub a KUHP, demikian juga untuk adanya persamaan, kesetaraan karena perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dimana terdakwa yang lain yaitu HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN (diadili secara terpisah) telah dikenakan penahanan. serta untuk memperlancar pelaksanaan eksekusi terhadap terdakwa yang dalam putusan ini berupa pemidanaan. Oleh karena itu terhadap RUKATI Binti HASIM, segera dikenakan penahanan dalam bentuk penahanan Rumah Tahanan Negara ;

Mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 3, Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 (1) ke 1 KUHP, UU No 8 Tahun 1981 ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Januari 2015 Nomor 93 / Pid.Sus.Tpk / 2014 / PN. Smg., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang

Hal 27 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dan besarnya uang pengganti sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUKATI Binti HASIM (Alm.)** tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa RUKATI Binti HASIM (Alm.) tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah "Secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap RUKATI Binti HASIM (Alm.) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa RUKATI Binti HASIM (Alm.) membayar uang pengganti sebesar Rp. 131.491.400,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa agar ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
8. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. (satu) bendel surat Keputusan Camat Sumber No 17 Tahun 2011 tanggal 25 Januari 2011, tentang Badan Kerja sama antar desa (BKAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) Kec. Sumber ;
 2. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Camat Sumber N0. 16 Tahun 2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Badan Kerja sama antar desa (BKAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) Kec. Sumber ;

Hal 28 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok TAHLIL. Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Siti Asiyah (proposal diduga fiktif) ;
4. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok YASINAN II Rt.03/04. Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Damisih (proposal diduga fiktif) ;
5. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok KENANGA Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Damisih (proposal diduga fiktif) ;
6. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok KENANGA I, Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Sriyani (proposal ditambah nama fiktif) ;
7. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok KENANGA II Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Wartini (proposal ditambah nama fiktif) ;
8. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok YASINAN Rt.3/4 Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Siti Kasanah (proposal ditambah nama fiktif) ;
9. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok ARISAN II Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok Suwanti (proposal ditambah nama fiktif) ;
10. 1 (satu) bendel proposal perguliran PNPM-MPd tahun 2011 nama kelompok ARISAN Rt.3/3. Ds.Sumber, Kec.Sumber Kab.Rembang atas nama Ketua Kelompok SAIDAH (proposal ditambah nama fiktif) ;
11. 1 (satu) bendel buku rekening BRI Tahun 2004 atas nama UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ;
12. 1 (satu) bendel buku rekening BRI Tahun 2005 atas nama UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ;
13. 1 (satu) bendel buku rekening BRI Tahun 2006 atas nama UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ;
14. 1 (satu) bendel buku rekening BRI Tahun 2007 atas nama UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ;
15. 1 (satu) bendel buku rekening BRI Tahun 2008 atas nama UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ;

Hal 29 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bendel buku rekening BRI Tahun 2009 atas nama UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ;
17. 1 (satu) bendel buku rekening BRI Tahun 2010 atas nama UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ;
18. 1 (satu) bendel buku rekening BRI Tahun 2011 atas nama UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ;
19. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410/527/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM-MPD dan paska program pengembangan Kecamatan (PPK) Kabupaten Rembang tahun 2011 ;
20. 1 (satu) bendel Keputusan Camat Sumber Nomor : 15 tahun 2011 tanggal 25 Januari 2011, tentang pembentukan Tim verifikasi UPK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Sumber ;
21. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410/37/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) tingkat Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 ;
22. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410/36/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Penguasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (PJOKAB), Pejabat Penguji, Penadatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011;
23. 1 (satu) bendel Proposal pengajuan dana APBN tahap III (Belanja Bantuan Sosial DDUPB) PNPM-MPD tahun 2011 Kecamatan Sumber ;
24. 1 (satu) bendel Proposal Pengajuan Dana APBD (Bantuan Sosial BLM PNPM Mandiri Pedesaan tahun anggaran 2011 PNPM-MPD tahun 2011 Kecamatan Sumber ;
25. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana BLM kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Tahap I TA. 2011 Nomor : 008/PNPM-MD/UPK/SBR/III/2011 ;

Hal 30 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana BLM kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Tahap II TA. 2011 Nomor : 006/PNPM-MD/UPK/SBR/V/2011 ;
27. 1 (satu) bendel Surat Pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 3059/010-05.5.01/13/2011 ;
28. 2 (dua) lembar dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2011, belanja tidak langsung No. DIPA SKPD : 1.20 05 00 00 00 5 1 ;
29. 1 (satu) lembar Tabel Kewajiban membayar bunga dan pokok berwarna kuning, kelompok Yasinan RT.03/IV Desa Sumber, Jumlah Pinjaman Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
30. 1 (satu) lembar kartu angsuran berwarna putih, kelompok ARISAN RT.03/IV Desa Sumber, Jumlah Pinjaman Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;
31. 1 (satu) lembar Tabel Kewajiban membayar bunga dan pokok berwarna kuning, kelompok Kenanga I, Desa Sumber, Jumlah Pinjaman Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
32. 1 (satu) lembar Tabel Kewajiban membayar bunga dan pokok berwarna kuning, kelompok Kenanga II, Desa Sumber, Jumlah Pinjaman Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
33. 1 (satu) lembar Tabel Kewajiban membayar bunga dan pokok berwarna kuning, kelompok ARISAN RT.3/3, Desa Sumber, Jumlah Pinjaman Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
34. 1 (satu) bendel buku catatan yang berisi daftar nama peminjam dan jumlah besarnya pinjaman uang SPP (Simpan Pinjam Perempuan) PNPM-MPd Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ;
35. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdri. Rukati kepada UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang (S. ERNAWATI) untuk mengangsur kelompok KENANGA Sumber sebesar Rp. 1.773.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 9 Februari 2012 ;
36. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdri. Rukati kepada UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang (S. ERNAWATI) untuk mengangsur kelompok TAHLIL Sumber sebesar Rp. 9.456.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) tertanggal 9 Februari 2012 ;

Hal 31 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdri. Rukati kepada UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang untuk mengangsur kelompok KENANGA (Bu Daan) angsuran ke-2 sebesar Rp. 2.458.000,- (dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 9 Februari 2012 ;
38. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdri. Rukati kepada UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang untuk mengangsur kelompok ARISAN Sumber pada bulan Januari (Ketua Mbak Parti) sebesar Rp. 1.721.600,- (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) tertanggal 9 Februari 2012 ;
39. 1 (satu) lembar slip setoran SPP Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Sumber dari Sdri. Mbak Ngatimah (titipan dari Sdri. Rukati) kepada UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang untuk mengangsur kelompok TAHLILAN RT.3/3 Sumber sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tartanggal 16 Juli 2012 ;
40. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdri. Rukati kepada UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang untuk mengangsur kelompok TAHLILAN RT.3/3 Sumber sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tartanggal 13 Juli 2012 ;
41. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdri. Rukati kepada UPK Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang untuk mengangsur kelompok MUSLIMAT Sumber sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
42. 1 (satu) buah buku KAS SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Tahun 2010-2011 ;
43. 1 (satu) buah buku KAS SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Tahun 2011-2012 ;
44. 12 (dua belas) bendel slip setoran angsuran SPP (Simpan Pinjam Perempuan) bulan januari 2011 s/d bulan Desember 2011 ;
45. Buku Peraturan BKAD PNPM-MPd Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ;
46. Uang Tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
47. 1 (satu) bendel surat konfirmasi Sdri. Rukati tahun 2011 ;
48. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari Sdri. Rukati ;
49. 1 (satu) buah buku penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM-MPd ;
50. 1 (satu) bendel pencairan SPP Perguliran Bulan April 2006 ;

Hal 32 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan hasil audit dari Inspektorat atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kabupaten Rembang, yang sudah dileges oleh PT. Pons Indonesia ;

52. 41 (empat puluh satu) lembar Berita Acara Rekomendasi Akhir Pembahasan Pendanaan SPP Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Kecamatan Sumber Tahun 2011 ;

Dikembalikan kepada UPK Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari *SENIN* tanggal **6 APRIL 2015** oleh **HARDJONO C, SH, MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. ELIS RUSMIATI, SH, MH.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **TIMBUL PRIJADI, SH, MH.** sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **8 APRIL 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Para Hakim Anggota dan dibantu **HARLIATI KASTOLAN, SH.** Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
tertanda

DR. ELIS RUSMIATI, SH, MH.
tertanda

TIMBUL PRIJADI, SH, MH.

Hakim Ketua,
tertanda

HARDJONO C, SH, MH.

Panitera Pengganti,
tertanda

HARLIATI KASTOLAN, SH.